

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Op. Cit.*, hal. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>2</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap anggota polisi Polresta Bandar Lampung dan aparat penegak hukum yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 366/PID.B/Anak/2012/PN.KB.).

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 11.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor: (366/PID.B/Anak/2012/PN.KB.), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Kajian lebih lanjut penentuan populasi dan sampel sangat penting dalam penelitian. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Bumi, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Bumi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Sampel yaitu sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.<sup>4</sup> Dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel *Purposive Sampling* atau tidak acak yaitu yang berarti dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang telah dicapai atau dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas. Dalam hal ini penulis memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sampel dan menjamin penelitian.

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bumi           | = 2 orang |
| 3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Bumi            | = 1 orang |

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 172.

<sup>4</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hal. 172.

4. Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	= <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 5 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

###### a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

##### 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa lagi kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.

- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

### **E. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 366/PID.B/Anak/2012/PN.KB.), sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.